Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Mochammad Iqbal Imaduddin[1], M. Abdim Munib[2], Mochamad Mansur[3]
Universitas Bojonegoro[1,2,3]
Email: iqbalterjal8@gmail.com[1], nief_advokat@yahoo.com[2], mansursh.mochamad@gmail.com[3]

Abstrak
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya hukum yang strategis dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tingginya paparan asap rokok di ruang publik, fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan sarana umum menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dan komprehensif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perda KTR memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kesehatan. Secara sosiologis, Perda KTR dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum di daerah.
Kata kunci: Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Urgensi, Hak atas Kesehatan.

Abstract
The establishment of the Regional Regulation of Bojonegoro Regency on Smoke-Free Areas (SFA) constitutes a strategic legal measure to protect the public's right to health and to realize a healthy and sustainable living environment. The high level of exposure to cigarette smoke in public spaces, healthcare facilities, educational institutions, and other public facilities indicates the need for firm and comprehensive regulation at the regional level. This study aims to analyze the urgency of establishing a Smoke-Free Areas Regulation in Bojonegoro Regency from philosophical, juridical, and sociological perspectives. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the establishment of the SFA Regional Regulation has a constitutional basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is consistent with Law Number 17 of 2023 on Health, and falls

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

within the authority of regional governments in the health sector. Sociologically, the regulation is necessary to enhance public health protection and to provide legal certainty at the regional level.
***Keywords**: Regional Regulation, Smoke-Free Areas, Urgency, Right to Health.*

A. Pendahuluan

Merokok adalah hak seseorang, tetapi hak itu harus diiringi dengan kesadaran untuk menghormati hak orang lain, yaitu mendapatkan udara yang sehat, bersih, dan segar. Udara merupakan sumber daya alam yang krusial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika kualitas udara menurun, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu, kualitas dan kebersihan udara harus selalu dijaga. Agar udara tetap terjaga, kita perlu mengendalikan berbagai hal yang bisa menyebabkan polusi, salah satunya adalah kebiasaan merokok.

Hak atas udara bersih bebas asap rokok menjadi perhatian global. WHO memperkirakan penyakit terkait rokok akan menjadi masalah kesehatan serius, dengan satu dari setiap sepuluh kematian pada orang dewasa berhubungan dengan paparan asap rokok.[1] Diprediksi pada 2025, dengan jumlah perokok di dunia mencapai 650 juta, angka kematian akibat rokok meningkat hingga 10 juta jiwa per tahun.[2] Situasi ini menuntut pemerintah di berbagai negara untuk memperketat regulasi pengendalian tembakau, termasuk perluasan kawasan tanpa rokok, guna menekan angka kematian yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia ditetapkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penguatan penting terhadap upaya pengendalian tembakau, termasuk implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengwujudkan lingkungan hidup yang sehat. Dalam undang-undang ini, pemerintah menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis, tetapi juga oleh pengendalian faktor risiko yang berasal dari perilaku, lingkungan, dan paparan zat berbahaya, seperti asap rokok. Pendekatan promotif dan preventif yang menjadi dasar UU ini menjadikan pengaturan KTR sebagai instrumen penting dalam meminimalkan risiko penyakit akibat paparan asap rokok baik bagi perokok aktif maupun pasif. Dengan demikian, UU ini memberikan landasan hukum kuat bahwa perlindungan udara bersih merupakan bagian dari hak kesehatan setiap warga negara dan harus dipenuhi

[1] Marhumi and Noer Dkk, "Initium Community Journal," *ICJ (Initium Community Journal) Online ISSN*, 2022, 2798–9143.

[2] Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes, 2011, *Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,* "Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

melalui kebijakan konkret, termasuk pembatasan aktivitas merokok di ruang-ruang publik.[3]

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang menghambat efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur KTR, sehingga pengawasan dan penegakan hukum tidak memiliki dasar yang kuat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, terutama karena budaya merokok yang masih dianggap wajar di ruang publik dan minimnya kesadaran tentang bahaya paparan asap rokok. Di berbagai tempat publik seperti pasar, terminal, warung kopi, hingga kantor pelayanan masyarakat, praktik merokok masih sering ditemui akibat kurangnya fasilitas pendukung seperti papan larangan merokok atau area merokok yang terpisah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam mendukung penerapan KTR belum berjalan optimal dan sosialisasi pemerintah tentang pentingnya udara bersih bebas asap rokok masih sangat terbatas. Semua faktor tersebut menyebabkan upaya penerapan KTR di Bojonegoro belum dapat berjalan maksimal dan kebutuhan akan Perda KTR menjadi semakin mendesak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiris, yang bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pendekatan Pendekatan ini mengintegrasikan analisis hukum dengan perspektif sosiologis untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial, norma, perilaku manusia, dan institusi masyarakat. Tujuannya adalah mengungkap dampak sosial dari hukum, serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan politik.[4]

Penelitian dilakukan di Bapemperda Kabupaten Bojonegoro, dengan objek penelitian kebijakan dan regulasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Fokus kajian diarahkan pada urgensi yuridis, filosofis, dan sosiologis pembentukan Perda KTR sebagai instrumen hukum daerah dalam perlindungan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta hambatan dalam proses pembentukan dan penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan

[3] Presiden RI, "Peraturan Pemerintah RI, 2023," *Undang-Undang*, no. 187315 (2023): 1–300.

[4] M.Hum. DR Bahder Johan Nasution,SH.,SM., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

Tanpa Rokok. Observasi dilakukan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan terkait pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada berbagai tempat, seperti fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, tempat ibadah, area bermain anak, dan sarana transportasi umum. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat melihat secara nyata tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan larangan merokok serta situasi lingkungan yang seharusnya bebas dari asap rokok. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskrip, kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema penelitian yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan penarikan makna dan pola hubungan antar temuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok

a. Urgensi Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

Urgensi yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai kebutuhan hukum yang mendesak dan beralasan secara normatif untuk membentuk atau memperbarui suatu peraturan guna menjamin kepastian hukum, keselarasan sistem hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Urgensi ini muncul ketika terdapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adanya kekosongan hukum, ketidakharmonisan antar norma, atau belum optimalnya pengaturan terhadap suatu persoalan tertentu. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan urgensi yuridis bertujuan untuk menciptakan tertib hukum, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Landasan hukum adalah alasan atau pertimbangan yang menjelaskan mengapa peraturan dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi celah hukum. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, akan diubah, atau akan dicabut, agar hukum tetap jelas dan adil bagi masyarakat. Landasan hukum berkaitan dengan isu hukum yang berkembang atau membutuhkan aturan baru. Beberapa contoh masalah hukum yang memerlukan peraturan baru adalah aturan yang sudah usang, aturan yang bertentangan atau tidak selaras, aturan yang memiliki daya sah yang lemah karena tingkatannya di bawah undang-undang, aturan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

yang sudah ada tetapi tidak cukup, atau aturan yang sama sekali belum ada.[5]

Urgensi yuridis sebagai dasar legitimasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebutuhan hukum yang tidak terpisahkan dari kewenangan konstitusional dan atribusi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Secara normatif, negara melalui konstitusi menjamin hak setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan berkewajiban mewujudkan jaminan tersebut melalui kebijakan dan produk hukum daerah. Dalam konteks ini, Perda KTR dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan dampak buruk konsumsi rokok dan paparan asap rokok terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan perintah dan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang kesehatan. Urgensi yuridis dalam pembentukan Perda KTR juga didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum dan efektivitas pengaturan di tingkat daerah. Pengaturan KTR dalam peraturan perundang-undangan nasional bersifat umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat diterapkan secara konkret sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik daerah. Tanpa adanya Perda KTR, pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok berpotensi tidak berjalan optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk penetapan kawasan, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi. Oleh karena itu, secara yuridis Perda KTR berfungsi sebagai legitimasi formal dan materiil bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sebagai sarana untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, tertib, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Keterkaitan urgensi yuridis dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tercermin dari keharusan bahwa Perda KTR dibentuk berdasarkan kebutuhan hukum yang nyata, kewenangan yang sah, serta tujuan pengaturan yang jelas dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Urgensi yuridis Perda KTR sejalan dengan asas kejelasan tujuan, karena pengaturannya diarahkan untuk mencegah risiko kesehatan akibat paparan asap rokok dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Selain itu, urgensi yuridis juga berkaitan erat dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,

[5] Urgensi Landasan Filosofis, D A N Yuridis, and Dalam Pembentukan Undang-undang Yang, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia" 10, no. 1 (2022): 546–52.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan atribusi dan delegasi di bidang kesehatan untuk menetapkan kebijakan KTR sesuai karakteristik daerah. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan juga terpenuhi karena pengaturan KTR dalam Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang kesehatan, sehingga tidak bertentangan dengan norma nasional. Lebih lanjut, urgensi yuridis mendorong terpenuhinya asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan, sebab tanpa dasar kebutuhan hukum yang kuat, Perda KTR berpotensi sulit diterapkan dan tidak efektif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, urgensi yuridis berfungsi sebagai fondasi normatif yang memastikan bahwa pembentukan Perda KTR tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi substansial, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum.[6]

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dari aspek kejelasan tujuan, Perda KTR dibentuk untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengendalian paparan asap rokok. Asas kelembagaan pembentuk yang tepat terpenuhi karena Perda KTR ditetapkan oleh DPRD bersama kepala daerah sesuai kewenangan konstitusional daerah. Selanjutnya, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan terpenuhi karena pengaturan KTR merupakan urusan kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta merupakan pelaksanaan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dari pengaturan yang operasional mengenai penetapan kawasan, peran pengelola, pembinaan, dan pengawasan, sementara asas kejelasan rumusan dan keterbukaan diwujudkan melalui perumusan norma yang jelas serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, Perda KTR memenuhi syarat formal dan substantif sebagai peraturan perundang-undangan yang baik.

Rancangan Peraturan Daerah ini didasari oleh semangat bahwapenyelenggaraan KTR harus melibatkan berbagai sektor, sehingga perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembinanya dan para pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks terkait penyelenggaraan KTR. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah ini menegaskan perlunya

[6] Peraturan, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

dibentuknya Tim Pemantau KTR yang melibatkan berbagai instansi. Melalui Tim Pemantau ini diharapkan dapat dilakukan analisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan KTR secara sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hidup sehat melalui lingkungan yang sehat, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab menjamin terselenggaranya KTR tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.[7]

b. Urgensi Sosiologis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa paparan asap rokok di ruang publik masih tergolong tinggi dan belum terkendali secara optimal. Aktivitas merokok kerap dijumpai di fasilitas umum seperti perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta ruang terbuka yang digunakan bersama, sehingga menempatkan perokok pasif pada posisi rentan terhadap risiko kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan aturan terkait pembatasan merokok di ruang publik. Akibatnya, kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi pihak yang paling terdampak oleh paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan kesehatan dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga menegaskan urgensi penguatan regulasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen hukum yang mampu mengubah perilaku sosial sekaligus melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Dari sudut pandang sosial dan etika, kebiasaan merokok di masyarakat bisa berdampak negatif. Pertama, dalam hal kesehatan masyarakat, asap rokok bisa mengganggu pernapasan dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung bagi orang yang tidak merokok. Menurut data dari WHO, setiap tahunnya sekitar 1,3 juta orang meninggal karena terpapar asap rokok di seluruh dunia.[8] Kedua, dari segi moral sosial, berperilaku merokok di tempat umum menunjukkan kurangnya empati terhadap hak orang lain. Perspektif pendidikan sosial, kebiasaan merokok di sekolah maupun di tempat tampat umum memberikan dampak berantai yang merugikan. Banyak siswa yang meniru tindakan merokok dari orang dewasa di sekitar mereka, sehingga kebiasaan ini dianggap

[7] Danu Suryani and Endeh Suhartini, "REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATION" 4, no. 2 (2018): 105–13.

[8] Muhammad Haikal Fitranto and Meisyana Adinda Sufna, "Dilema Perilaku Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok Dan Jaminan Pemenuhan Hak Orang Lain," 2025, 1674–81.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

normal. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendidik kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab sosial. Oleh itu, perilaku merokok di tempat umum bisa dianggap sebagai penyimpangan sosial ringan yang apabila dibiarkan, akan menimbulkan bentuk budaya yang mendukung pelanggaran norma hukum dan norma hak atas orang lain.

c. Urgensi Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hak atas kesehatan mencakup lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada hak individu itu sendiri, tetapi mencakup segala faktor yang memengaruhi seseorang dapat hidup sehat, seperti lingkungan, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hak atas kesehatan serta hak atas layanan kesehatan merupakan bagian khusus dari hak atas kesehatan secara keseluruhan. Di dalam konstitusi Indonesia, sudah menjadi kesepakatan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar manusia. Filosofi dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia adalah untuk menjaga martabat manusia. Kesehatan adalah hak bagi setiap orang. Oleh karena itu, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur serta melindungi agar seluruh masyarakat, termasuk yang miskin dan tidak mampu, dapat memperoleh hak untuk hidup sehat.[9]

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam sila kelima Pancasila menuntut adanya pembagian hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penggunaan ruang publik. Dalam hal ini, kebebasan seseorang untuk merokok bukanlah suatu hak yang mutlak, tetapi harus dipertimbangkan juga hak orang lain untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan terhindar dari bahaya kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kesetaraan antara hak perokok untuk mengekspresikan kebebasan pribadinya dan hak masyarakat nonperokok untuk dilindungi dari risiko kesehatan dan keamanan di ruang bersama. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan bentuk penerapan keadilan distributif dalam penggunaan ruang publik, di mana pemerintah membagi ruang secara adil sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masyarakat.

2. Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Kewenangan pemerintahan diserahkan sebagian besar kepada pemerintah daerah dengan harapan dapat menjadi alat utama dalam pembangunan nasional agar terwujud kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah, maka harus ada kesesuaian antara

[9] Pskn F H Unpad, "Indra Perwira," 3 (2015): 1–10.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 13 menyebutkan bahwa: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Seperti peraturan hukum lainnya yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, demikian pula pembentukan peraturan daerah (Perda) harus memenuhi berbagai syarat tertentu, seperti konsisten dalam susunan dan bahasa, serta memiliki hubungan yang seimbang dengan berbagai peraturan hukum lainnya. Perda memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat kebijakan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Secara dasar, Perda merupakan peraturan yang menerapkan aturan dari undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu, Perda juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk menampung keistimewaan dan keragaman daerah, serta menyampaikan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya serangkaian proses yang harus dilalui dalam pembentukan Perda bertujuan agar proses tersebut lebih terarah dan terkoordinasi, seperti proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.[10]

Dalam pembuatan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR), prinsip legalitas menjadi dasar penting yang menentukan apakah kebijakan tersebut sah atau tidak. Perda KTR bisa dibuat jika pemerintah daerah memiliki wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan di bidang kesehatan. Prinsip legalitas mengharuskan isi Perda KTR dibuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, meskipun Perda tersebut membatasi kegiatan tertentu di ruang publik. Dengan mendasari prinsip legalitas, Perda KTR mendapatkan kekuatan hukum sebagai alat hukum daerah yang sah untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat serta

[10] Fakultas Hukum et al., "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM" 18, no. 1 (2024): 64–80.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

menjamin keterjangkauan hukum dalam mengendalikan dampak negatif dari rokok di wilayah setempat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki hubungan yang erat dengan penerapan otonomi daerah, yaitu kekuasaan untuk mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang harus dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Kewenangan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pengendalian dampak negatif dari rokok, seperti melalui pembuatan Peraturan Daerah tentang KTR. Kebijakan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dengan mengatur KTR, pemerintah daerah menjalankan fungsi perlindungan kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Dengan demikian, Perda KTR tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas kesehatan yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas diberikan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam melaksanakan otonomi daerah, karena semangat dari otonomi adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang selama pemerintahan Orde Baru lebih berupa pemerintahan sentralistik.[11]

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan

[11] Jurnal Unifikasi, "PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSFEKTIF" 2, no. 2 (2015): 84–112.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

Daerah dan peraturan daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) merupakan kewenangan atributif yang sah secara konstitusional, karena ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat di daerah melalui pengaturan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat. Perda KTR diharapkan mampu mendukung secara sinergis kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pengendalian dampak konsumsi produk tembakau di ruang publik. Sebagaimana peraturan perundang-undangan pada umumnya, Perda KTR memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid atau legal certainty) bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam pembentukannya, Perda KTR harus dirumuskan secara konsisten dan sistematis, menggunakan struktur dan bahasa hukum yang baku, serta selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga pengaturannya tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun ketidakpastian dalam penerapannya.[12]

Kewenangan Pemerintah dalam urusan kesehatan yaitu pembentukan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh pemerintah daerah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan kebijakan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah tentang KTR merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai upaya preventif dan promotif dalam pengendalian faktor risiko kesehatan, khususnya dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. Dengan mengatur pembatasan aktivitas merokok di ruang publik, Perda KTR tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, tetapi juga menjadi bentuk konkret tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.[13]

[12] Aristo Evandy A Barlian and Universitas Diponegoro, "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM," no. 12 (2016): 605–22.

[13] Tentang Pemerintahan Daerah et al., UU no 9 tahun 2015 (2015).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

c. Tantangan dan Strategi Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) merupakan wujud konkret komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya dari bahaya paparan asap rokok di ruang publik. Perda KTR pada umumnya mengatur pembatasan aktivitas merokok pada lokasi-lokasi tertentu seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah, sarana olahraga, angkutan umum, tempat kerja, serta ruang publik lainnya. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menurunkan prevalensi perokok pasif dan menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.[14]

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari dampak buruk asap rokok. Tujuan utama penetapan KTR adalah mencegah paparan asap rokok bagi perokok pasif, menurunkan angka kesakitan akibat penyakit terkait tembakau, serta menciptakan ruang publik yang aman, sehat, dan nyaman. Selain itu, pengaturan KTR juga dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok melalui pembatasan ruang gerak aktivitas merokok, khususnya di tempat-tempat yang memiliki fungsi pelayanan publik dan kepentingan sosial yang tinggi. Dalam perspektif hukum kesehatan, KTR merupakan bentuk kebijakan preventif pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan masyarakat

Tujuan dibuatnya KTR adalah untuk upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Lingkungan yang terbebas dari berbagai sumber pencemar, termasuk paparan asap rokok di ruang publik, berperan besar dalam mencegah timbulnya gangguan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pengaturan yang komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Menciptakan ruang yang sehat dan bebas rokok merupakan langkah strategis dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Ruang publik yang terbebas dari asap rokok tidak hanya mendukung peningkatan kualitas kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan

[14] Wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Bapemperda Bojonegoro dan Bapak Donny Bayu Setiawan 29 Oktober 2025

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kawasan bebas rokok menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan penyakit serta perwujudan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Menurunkan angka kematian akibat rokok merupakan tujuan utama dari berbagai kebijakan pengendalian tembakau yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Paparan asap rokok terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular yang berujung pada kematian dini, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Oleh karena itu, penerapan pengaturan kawasan tanpa rokok menjadi langkah preventif yang penting untuk mengurangi dampak buruk konsumsi rokok, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta menjamin hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Selain itu juga Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan merupakan tujuan fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan preventif dan promotif yang berfokus pada pencegahan faktor risiko penyakit, penciptaan lingkungan yang sehat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, seiring dengan terjaminnya hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara.

Subjek hukum dan objek pengaturan dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mencakup seluruh unsur masyarakat yang berada dan beraktivitas di wilayah yang ditetapkan sebagai KTR, dengan penekanan khusus pada perlindungan kelompok rentan. Kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, merupakan pihak yang paling berisiko terdampak buruk oleh paparan asap rokok. Oleh karena itu, pengaturan KTR tidak hanya mengikat individu sebagai subjek hukum yang wajib mematuhi ketentuan larangan merokok, tetapi juga menjadikan ruang publik tertentu sebagai objek pengaturan yang harus dijaga agar tetap bebas dari asap rokok. Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, guna menjamin hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi juga melekat pada tanggung jawab pengelola fasilitas publik, perkantoran, dan tempat ibadah sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan ruang. Pengelola fasilitas publik dan perkantoran wajib menyediakan lingkungan yang sehat serta memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan KTR di area yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula, pengelola tempat ibadah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1311-1325

kesucian serta kenyamanan ruang ibadah agar terbebas dari asap rokok, terutama demi melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dengan demikian, keterlibatan aktif para pengelola tersebut menjadi elemen penting dalam efektivitas penerapan KTR sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selain masyarakat dan pengelola fasilitas publik, pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga berkaitan erat dengan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di ruang publik dan ruang usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan KTR dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat, aman, dan bebas dari paparan asap rokok bagi konsumen maupun pekerja. Kepatuhan pelaku usaha terhadap pengaturan KTR tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial dalam melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, yang berpotensi terpapar asap rokok. Dengan penerapan KTR di tempat usaha, diharapkan tercipta iklim usaha yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta keberlanjutan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pemenuhan hak atas kesehatan. Tingginya paparan asap rokok di ruang publik menunjukkan perlunya regulasi daerah yang tegas dan komprehensif sebagai instrumen pengendalian dampak rokok.

Secara yuridis, pembentukan Perda KTR memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan. Dari aspek sosiologis, Perda KTR merupakan respons atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan ruang publik yang bersih, aman, dan sehat, sekaligus sarana edukatif untuk mendorong perubahan perilaku merokok yang lebih tertib.

Keberhasilan Perda KTR sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum, kejelasan norma pengaturan, serta dukungan kebijakan pelaksana dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Perda KTR diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang

efektif dalam menciptakan lingkungan publik yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Aristo Evandy A Barlian and Universitas Diponegoro, "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM," no. 12 (2016): 605–22.

Danu Suryani and Endeh Suhartini, "REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATION" 4, no. 2 (2018): 105–13.

Fakultas Hukum et al., "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM" 18, no. 1 (2024): 64–80.

Jurnal Unifikasi, "PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSFEKTIF" 2, no. 2 (2015): 84–112.

Marhumi and Noer Dkk, "Initium Community Journal," *ICJ (Initium Community Journal) Online ISSN*, 2022, 2798–9143.

Muhammad Haikal Fitranto and Meisyana Adinda Sufna, "Dilema Perilaku Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok Dan Jaminan Pemenuhan Hak Orang Lain," 2025, 1674–81.

Pskn F H Unpad, "Indra Perwira," 3 (2015): 1–10.

Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes, 2011, *Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,* "Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.

Urgensi Landasan Filosofis, D A N Yuridis, and Dalam Pembentukan Undang-undang Yang, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia" 10, no. 1 (2022): 546–52.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Presiden RI, "Peraturan Pemerintah RI, 2023," *Undang-Undang*, no. 187315 (2023): 1–300.

Tentang Pemerintahan Daerah et al., UU no 9 tahun 2015 (2015).

BUKU

M.Hum. DR Bahder Johan Nasution,SH.,SM., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Bapemperda Bojonegoro dan Bapak Donny Bayu Setiawan 29 Oktober 2025